

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam hasil penelitian di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelestarian Terumbu Karang di Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu
  - a. Melestarikan Sumber Daya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat

Cara melestarikan sumber daya terumbu karang oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat mengambil suatu kebijakan yaitu: menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai, Menangkap ikan tanpa merusak karang, tidak mengambil karang dan terumbu karang demi kepentingan pribadi atau kelompok, Sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang kepada masyarakat kawasan pesisir di Provinsi Sumatera Barat,

- b. Menjaga Sumber Daya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat

Perlindungan dan Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk melindungi, memelihara, memperkaya dan merehabilitasi fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang sebagai basis

pemanfaatan sumber daya ikan agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan;

c. Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat

Pengelolaan sumber daya terumbu karang Rehabilitasi dengan cara konservasi terumbu karang, mebuat pembagian zona bagi terumbu karang yang berkelanjutan

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelestarian Terumbu Karang di Kwasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelestarian Terumbu Karang dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, tentunya mengalami banyak kendala. Kendala yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak terlepas Penyebab kerusakan laut. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang terbagi atas 2 yaitu:

1. Faktor alam

- a. *Coral Bleaching* (pemutihan)
- b. *Bencana* alam

2. Faktor manusia

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom sehingga menyebabkan terumbu karang rusak
- b. Penggunaan putas dalam menangkap ikan

- c. Buang jangkar kapal sembarangan sehingga menyebabkan kerukan pada terumbu karang
  - d. Berkembangnya Wisata Bahari yang tidak terkendali
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terhadap pelestarian terumbu karang di pesisir dan pulau – pulau kecil yaitu :
- a. Rehabilitasi dengan cara konservasi terumbu karang
  - b. Membuat zona inti terumbu karang
  - c. Tranplantasi terumbu karang di berbagai pulau
  - d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan lingkungan laut
  - e. Melakukan upaya pengawalan oleh Dinas Kelautan dan perikanan dengan cara patroli
  - f. Bekerjasama dengan mitra konservasi, pemerintah dan masyarakat
  - g. Melakukan tindakan hukum bagi pelanggaran yang berat

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis berikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pengelolaan Terumbu Karang dari segi penegakan hukum lebih ditingkatkan sehingga dalam pelestarian dan pengelolaan terumbu karang lebih terkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan terumbu karang tersebut sehingga peranana pemerintah dalam pengelolaan terumbu katang dapat berjalan secara berkelanjutan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam segi pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa terumbu karang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat pesisir lebih ditingkatkan agar pelanggaran hukum serta penangkapan ikan yang merusak terumbu karang dapat *diminimalisir* sehingga pelestariannya masih terjaga dan diharapkan berjalan secara berkelanjutan.
3. Masyarakat kawsan pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan untuk ikut serta dalam melindungi *ekosistem* laut khususnya terumbu karang dan tidak menangkap ikan secara sembarangan yang menyebabkan rusaknya terumbu karang serta apabila terjadi penggaran yang merusak terumbu karang masyarakat berhak untuk melaporkan kejadian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CoralWatch, 2011, *Terumbu Karang dan Perubahan Iklim* (edisi berbahasa Inggris tahun 2009, edisi Bahasa Indonesia tahun 2011)
- Dedi M. Masykur Riyadi, 2004, *pengelolaan wilayah pesisir terpadu indonesia*, Jakarta
- Munasik, 2009, *konservasi terumbu karang*, Semarang, 7 Maret 2009 Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Suprihayono, 2007, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2014 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau – pulau Kecil
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

### C. Sumber Lain

Anonim <http://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan>

Anonim <https://unrimarinescience.wordpress.com/author/wahyuvaldiyogaromeo/>

Anonim *pelestarian-keanekaragaman-hayati.html* 21 Oktober 2016 di akses dari <http://sidrapth.blogspot.co.id/2012/11/> pada tanggal 25 April 2018 pukul 03.38 WIB.

Anonim <https://omtanah.com/2013/09/30/hak-pengusahaan-perairan-pesisir-hp3/> *KAWASAN PESISIR/ Pelestarian-Terumbu Karang-untuk Pembangunan-Kelautan-Daerah-Berkelanjutan*

Dirhamsyah, M.A. *STATUS TERUMBU KARANG INDONESIA 2017*, Jakarta, 7 Juni 2017 Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Nurifdinsyah, John dan Mas Eriza. 2010. *Pengelolaan Lingkungan Pesisir Dengan Pendekatan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan* (Studi Kasus di Pesisir Kota Padang – Sumatera Barat). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.